



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 1993 SERI B NO.5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

TAMAN MARGASATWA DAN KEBUNRAYA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang sarana hiburan dan rekreasi serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, maka Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tanggal 29 Juni 1954 tentang Kebun Binatang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1984 dipandang perlu ditinjau dan diatur kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada saat ini ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG TAMAN MARGASATWA DAN KEBUNRAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Taman Margaraya adalah Taman Margasatwa dan Kebun Raya Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Taman Margaraya adalah Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Taman Margasatwa dan Kebunraya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Taman Margaraya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa sarana hiburan dan rekreasi yang sehat serta sarana pendidikan dan penelitian.

BAB III
TEMPAT DAN TATA TERTIB TAMAN MARGARAYA

Pasal 3

- (1) Taman Margaraya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Taman Margaraya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilengkapi fasilitas penunjang antara lain kios-kios, tempat Atraksi/hiburan, Listrik, Air bersih, sarana perparkiran dan lain - lain.

Pasal 4

Tata tertib Taman Margaraya ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pengunjung Taman Margaraya dilarang :
 - a. Mengganggu binatang ;
 - b. Memberi makanan kepada binatang ;
 - c. Membawa senjata tajam dan / atau senjata api kecuali petugas ;
 - d. Menangkap / berburu binatang ;
 - e. Mencabut / menebang pohon / tanaman ;
 - f. Memetik bunga dan buah - buahan ;
 - g. Membuang sampah disembarang tempat.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Taman Margaraya mengusahakan papan pengumuman yang bertuliskan larangan tersebut ayat (1) pada tempat- tempat tertentu.

Pasal 6

- (1) Taman Margaraya dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dibuka untuk umum setiap hari mulai jam 07.00 sampai dengan jam 18.00 WIB.
- (2) Pada hari - hari tertentu dengan izin tertulis Walikotamadya Kepala Daerah, Halaman Taman Margaraya dapat dibuka mulai jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WIB.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Untuk memasuki Taman Margaraya, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari - hari biasa :
 1. Untuk umum (perorangan) sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah).
 2. Untuk rombongan pelajar, mahasiswa dan pramuka yang terdiri dari paling sedikit 10 orang dan dibavvah pimpinan seorang Guru atau seorang Pemimpin, mendapat keringanan sebesar 50%(lima puluh persen) dari tarip tersebut angka 1.

3. Untuk rombongan darmawisata yang terdiri paling sedikit 20 orang dibawah seorang pimpinan mendapat keringanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarip tersebut angka 1.
 - b. Hari Raya dan Hari Besar tertentu sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah).
- (2) Pada Hari Raya dan Hari Besar tertentu untuk rombongan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mendapat keringanan.
- (3) Bagi anak - anak dibawah umur 3 tahun tidak dipungut retribusi.

Pasal 8

- (1) Bagi pengunjung yang menikmati hiburan dikenakan retribusi yang besarnya menurut jenisnya, sebagai berikut :
 - a. Hiburan / Atraksi pada hari - hari biasa :
 1. Band / Orkes / Panggung Terbuka sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 2. Naik Gajah selama 5 (lima) menit sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. Naik Kuda selama 15 (lima belas) menit sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 - b. Hiburan / Atraksi pada Hari Raya dan Hari Besar tertentu :
 1. Band / Orkes / Panggung Terbuka sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. Naik Gajah selama 5 (lima) menit sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. Naik Kuda selama 15 (lima belas) menit sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Bagi pengusaha yang menggunakan fasilitas dalam Taman Margaraya dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan listrik dipungut pembayaran yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan Listrik Negara.
 - b. Penggunaan air dipungut pembayaran yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan Daerah Air Minum.
 - c. Penggunaan tanah untuk berjualan :
 1. Hari biasa sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)/M2/hari .
 2. Hari Raya dan Hari Besar tertentu sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) / M2 / hari.

Pasal 9

Pengunjung yang membawa/memasukkan kendaraannya dalam Taman Margaraya, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Hari - hari biasa :

1. Sepeda Rp. 100,00 (seratus rupiah)
2. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
3. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
4. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

b. Hari Raya dan Hari Besar tertentu :

1. Sepeda Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
2. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
3. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
4. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 10

Hasil pendapatan sebagaimana tersebut pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini., disetor pada Kas Daerah dalam waktu 24 jam.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PEDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tanggal 29 Juni 1954 tentang Kebun Binatang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 26 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGAT II SEMARANG

KETUA,

ttd

H. AYO SUKAHYA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

ttd

SOETRISNO. S

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubemur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 18 Juni 1993 No. 188. 3 / 3097 1993

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I


JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 1993 SERI B NO. 5
TANGGAL 10 JULI 1993
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SARDJONO, SH. CN.

Pembina Tk. I

NIP. 500 034 346

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 5 TAHUN 1993
T E N T A N G
TAMAN MARGASATWA DAN KEBUNRAYA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT H SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Semarang adalah merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu mengembangkan obyek - obyek wisata yang ada dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang sarana hiburan dan rekreasi yang sehat.

Disamping itu Semarang juga merupakan kota pendidikan, oleh sebab itu diperlukan tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan dan penelitian yang memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah membuat/ menyelenggarakan Taman Margasatwa dan Kebunraya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tanggal 29 Juni 1954 tentang Kebun Binatang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga diperlukan peninjauan dan pengaturan kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 15 cukup jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3 / 309 /1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG TAMAN MARGASATWA
DAN KEBUN RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 21 Mei 1993 nomor : 188.3 / 2360 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Taman Margasatwa dan Kebun Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Taman Margasatwa dan Kebun Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 18 Juni 1993.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373.


Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.

Tanggal : 18 Juni 1993.

Nomor : 188.3/309/1993.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG TAMAN
MARGASATWA DAN KEBUN RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.

1. Tanda baca " titik dua (:)" dibelakang perkataan "NOMOR" dihapus.
2. Konsiderans "Menimbang" huruf b, perkataan "menetapkannya
dst." diubah dan dibaca "mengatur kembali dan menetapkannya
dalam Peraturan Daerah yang baru"
3. Pasal 12, perkataan "dalam Peraturan Daerah ini" diubah dan dibaca
"dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini".
4. Pasal 13, perkataan "dalam Peraturan Daerah ini" diubah dan dibaca
"dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini".
5. Pada alinea penutup, perkataan "mengetahui" diubah dan dibaca
"mengetahuinya".



WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Ir. SUJAMTO.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.

NIP. 500034 373.